The state of the s	
NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
HAL 30.12	Persyaratan kualifikasi:
ersyaratan (ualifikasi	1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;
	2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
	 Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan: Sesuai ketentuan Permen PU Nomor 19 Tahun 2014: Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004); atau Sesuai ketentuan Permen PU Nomor 06 Tahun 2021: Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002) Ketentuan yang dimaksud huruf a. dan b. adalah:
	4. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan disyaratkan dan lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi silangkup sesuai sub bidang klasifikasi silangkup sesuai sub bidang silangkup sesua silangkup sesua sesuai sub bidangkup sesua silangkup sesua sesuai sub sesua sesuai sub sesua

Idiisi sosuai ketentuan IKP 30.12.e]

- 5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Ihanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besarl
- 6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- dalam Daftar masuk 7. Tidak tidak menimbulkan keikutsertaannya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 8. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
 - 9. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - a. Dikecualikan dari ketentuan angka 8 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - 10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:

SKP = KP - P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- (2) untuk usaha non kecil (Menangah dan Besar), nilai

Kcmampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6	
dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	
 11. Dalam hal peserta melakukan KSO: a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dangeri dergabung dalam KSO; b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara salin melengkapi oleh anggota KSO dan setian anggota KSO harus memiliki salah satu SBI yang disyaratkan; c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara salin melengkapi oleh anggota KSO; d. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO; dan e. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut. 	

.

.

*

. . .

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan kualifikasi Persyaratan kualifikasi Persyaratan kualifikasi 1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO. 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi. 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta serta disyaratkan sub bidang klasifikasi Jayanan Jasa Pelaksana konstruksi menggunakan subidasifikasi konstruksi gedung pendidikan (BGOOG) berdasarkan Permen PUPR No 19 Tahun 2014 atau Subiklasifikasi konstruksi gedung pendidikan (BGOOG) berdasarkan Permen PUPR No 6 Tahun 2021 Diisi sesual ketentuan IKP 29.12.b] 4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. 5. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a. untuk Usaha sebanyak 5 (iima) paket pekerjaan; dan b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (iima) paket pekerjaan; dan b. untuk usaha non kecil, nilai kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (iima) paket pekerjaan; dan adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (iima) tahun terakhir. 6. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman dengan paling banyak Rp2.500.000.000.000 (dua militar lima ratus juta rupiah);			
Persyaratan Kualifikasi 1. Pesserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO. 2. Pesserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi kualifikasi Usaha Kecil serta serta disyaratkan sub bidang klasifikasi Usaha Kecil serta serta disyaratkan sub bidang klasifikasi Usaha Kecil serta serta disyaratkan sub bidang klasifikasi (BGOO7) berdasarkan Permen PIPR No 19 Tahun 2014 atau Subklasifikasi konstruksi gedung pendidikan (BGO06) berdasarkan Permen PIPR No 6 Tahun 2021 [Diisi sesual ketentuan IKP29.12.b] 4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan penerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. 5. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KF) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KF) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. Padalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. N. adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. N. adalah paket pekerjaan hal pengelaman selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 6. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan nilai paket pangal dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar Ilma ratus		NOMOD IVD	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (Kuo) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO. 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi. 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta serta disyaratkan sub bidang kasifikasi/Jayanan Jasa Pelaksana konstruksi menggunakan subklasifikasi konstruksi gedung pendidikan (BGOO6) berdasarkan Permen PUPR No 19 Tahun 2014 atau Subklasifikasi konstruksi gedung pendidikan (BGOO6) berdasarkan Permen PUPR No 6 Tahun 2021 [Diisi sesuai ketentuan IKP 29.12.b] 4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. 5. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP = KP - P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. Padalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. N. adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 6. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus	HAL		n waratan kualifikasi:
b. Harus mempunyai 1 (satu) pengadaan dengan bidang yang sama, untuk pengadaan dengan	Persyaratan		 Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (RSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi. Memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/Jayanan Jasa Pelaksana konstruksi menggunakan subklasifikasi konstruksi gedung pendidikan (BG007) berdasarkan Permen PUPR No 19 Tahun 2014 atau Subklasifikasi konstruksi gedung pendidikan (BG006) berdasarkan Permen PUPR No 6 Tahun 2021 [Diisi sesuai ketentuan IKP 29.12.b] Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.

ngal paket pekerjaan paling aediku di atas Rp2 500 000 000.00 (dua miliar lima ratus pita rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15 000 000 000,00 (lima belas miliar rupiah)

 Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):

a untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada

angka 3, atau

b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan].

[dlisi sesual ketentuan IKP 29.12.c]

- Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid;
- Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- dalam Daftar Hitam. masuk 10. Tidak menimbulkan tidak keikutsertaannya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

11. Dalam hal peserta melakukan KSO:

 a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 4, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;

 b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;

c. evaluasi pada angka 8, dilakukan secara saling

melengkapi oleh anggota KSO; dan

 d. evaluasi pada angka 7 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO.